

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Shalat Jum'at

1. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah shalat wajib dua raka'at yang dilaksanakan dengan berjama'ah diwaktu dzuhur dengan didahului oleh dua khutbah.¹

2. Hukum Shalat Jum'at

Hukum shalat jum'at adalah *Fardhu 'Ain*, artinya kewajiban individu *mukallaf* (muslim, baligh, berakal) kecuali 6 golongan:

- a. Hamba sahaya (budak belian)
- b. Perempuan
- c. Anak kecil (yang belum baligh)
- d. Orang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat
- e. Musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh
- f. Orang yang *udzur* jum'at, seperti ada bencana alam atau bahaya.

Pengecualian ini ditetapkan oleh sabda Nabi SAW:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ،

وَأَمْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ. (صحيح علي شريطي البخاري ومسلم)

¹Umay M. dja'far Shiddieq, Syari'ah Ibadah, Jakarta Pusat: alGhuraba, Hal. 75

Artinya :“Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit.”

Adapun bagi musafir, dan ada yang *udzur*, karena perbuatan Rasulullah SAW, apabila mengadakan perjalanan jauh, dan sampai hari jum'at beliau dan para sahabatnya tidak menunaikan shalat jum'at, melainkan hanya shalat dzuhur, demikian pula ketika kejadian badai hari jum'at dikota madinah, Beliau menganjurkan para sahabatnya shalat masing-masing di rumah mereka.²

3. Kewajiban Mengerjakan Shalat Jum'at

Para ulama sependapat bahwa hukum shalat jum'at adalah *fardhu 'Ain* dan jumlah rakaatnya dua. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.³

4. Kandungan Hukum

Merujuk ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa kandungan hukum berikut:

² Ibid, Hal. 76

³ Departemen Agama RI, *Al quran Hijaz Terjemah Perkata*, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, Hal.553

- a. Jum'at wajib *'Aini* bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Orang yang meninggalkannya tanpa *udzur* adalah dosa besar.
- b. Bila sudah dikumandangkan adzan jum'at, wajib segera untuk mendengar khutbah dan menunaikan shalat jum'at.
- c. Sesudah adzan jum'at berkumandang haram hukumnya bagi yang wajib jum'at melakukan kegiatan yang bersifat duniawi seperti jual beli atau pekerjaan lainnya.⁴

Kewajiban shalat jum'at ditetapkan oleh Al-Qur'an dan dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, salah satunya dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan jum'at tanpa *udzur*.

- a. Nabi SAW, bercita-cita menyuruh orang mencari kayu bakar dan yang lainnya mengumandangkan adzan, lalu Beliau akan membakar rumah orang yang tidak pergi jum'at.
- b. Nabi SAW, bersabda dari mimbarinya, "Hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan jum'at atau Allah kunci hati-hati mereka dan mereka dijadikan orang-orang yang lalai."
- c. Barang siapa meninggalkan tiga jum'at karena menyepelekannya maka Allah akan menutup hatinya.⁵

5. Sejarah Shalat Jumat

Shalat Jumat punya kisah dan perjalanan sejarah yang panjang, permulaan shalatJumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena, Hal. 459

⁵ Ibid hal.460

Allah SWT kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di kota Makkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Antara Umat Islam dengan kafir Quraisy tidak hidup damai dan kaum Quraisy melakukan permusuhan sehingga perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah SAW, namun mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mush'ab bin Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Qur'an pada penduduk kotaitu.

Maka pada saat inilah sejarah shalat Jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-Qur'an, sahabat setia Nabi tersebut juga meminta izin pada beliau untuk menyelenggarakan ibadah shalat Jumat. Rasul dengan senang hati mengijinkannya. Jadi Mush'ab bin Umair bin Hasyim adalah orang yang pertama kali melakukannya. Tapi dalam riwayat Muhammad ibn Sirin diatas menjelaskan bahwa umat Islam yang tinggal di Madinah berkumpul di rumah As'ad bin Zurarah dan mengadakan shalat dua rakaat pada hari itu. Sedangkan As'ad bin Zurarah pada hari itu memotong kambing untuk makan bersama setelah shalat. Inilah versi lain yang menyatakan shalat Jum'at pertama dalam Islam yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Sementara Nabi Muhammad sendiri baru bisa melakukah shalat Jumat ketika dia sudah berada di kota Madinah. Pada waktu itu beliau ada di suatu daerah

yang bernama Quba' dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani 'Amr bin 'Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin pada 12 bulan Rabi'ul Awwal. Kemudian tiga hari sesudahnya, yaitu hari Kamis, Nabi mendirikan sebuah masjid. Esoknya pada hari Jumat, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan sahabatnya itu di kota Madinnah yang akan mengadakan Shalat Jumat di sebuah lembah yang telah dijadikan masjid dan tempatnya tidak begitu jauh dari mereka berdua. Mengetahui hal tersebut maka Nabi Muhammad memutuskan untuk ikut melakukan shalat Jumat sekaligus berkhotbah sebelum pelaksanaan shalat. Inilah khutbah pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika berada di kota Madinah.

Bila kita perhatikan tentang shalat jum'at "kapan disyariatkan?" dari beberapa versi periwayatan diatas dapat disimpulkan bahwa shalat jum'at yang melakukannya di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah antara sahabat Mush'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zarah. Namun apakah sudah ada syariat shalat jum'at waktu dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak melaksanakannya di Makkah sebab tidak memungkinkan mengumpulkan orang Islam dengan tekanan rintangan yang dilakukan kafir Quraisy.

Apabila merujuk pada pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan:

"Dan terjadi perbedaan dalam menentukan kapan diwajibkan shalat jum'at, kebanyakan Ulama mengatakan bahwa kewajibannya (pensyariatan) di Madinah sesuai dengankandungan (ayat 9 surat al-Jumu'ah) tentang turun di Madinah. Berkata syaekh AbuHamid : "diwajibkan shalat jum'at di Makkah, dan ini pendapat gharib (aneh)."

Dengan demikian shalat jum'at yang dilakukan sahabat di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah dan juga yang dilakukan Rasulullah SAW saat perjalanan hijrah di Quba', bukanlah shalat jum'at seperti sekarang ini, tetapi shalat zuhur dengan tambahan khutbah. Pada masa Rasulullah SAW Shalat Jum'at hanya dilaksanakan dalam satu masjid. Kemudian sejalan dengan meningkatnya jumlah pemeluk agama Islam sehingga tidak dapat ditampung dalam satu masjid, maka shalat Jum'at dilaksanakan dalam beberapa masjid sesuai dengan kebutuhan. Kenyataan tidak bisa dipungkiri, setelah beberapa kurun ritual sholat jum'at hanya dilakukan disatu tempat, akhirnya muncul juga masyarakat yang melakukannya lebih dari satu tempat. Searah dimulainya adalah pada masa Dinasti Abbasiyyah, yaitu kurun antara pemerintahan Al-Rosyid sampai Al-Watsiq. Peristiwa itu terjadi di tahun 280 H, masa setelah 76 tahun wafatnya Imam as-Syafi'i

6. Orang-orang yang berkewajiban menunaikan shalat Jum'at
 - a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Merdeka (Bukan Hamba Sahya)
 - d. Baligh (Cukup Umur)
 - e. Aqil (Berakal)
 - f. Sehat (Tidak Sakit)
 - g. Muqim (Penduduk Tetap) bukan seorang musafir

الجمعة حق واجب علي كل مسلم الا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

Artinya : Shalat jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim kecuali empat golongan: budak belian, wanita, anak-anak, orang sakit.⁶

7. Syarat sah shalat Jum'at

Adapun syarat-syarat sahnya jum'at menurut madzhab syafi'i antara lain:

- a. Dua raka'at shalat jum'at dan dua khutbahnya harus masih masuk waktu shalat juhur.
- b. Dilaksanakan disuatu perkampungan atau perkotaan (maksudnya apabila yang shalat jum'at itu semuanya musafir maka shalat jum'atnya tidak sah).
- c. Minimal mendapati satu raka'at (dengan berjama'ah) dari dua raka'at shalat jum'at, maka jika seorang makmum shalat jum'at tidak mendapati satu raka'at shalat jum'at bersama imam, maka ia tetap niat shalat jumat tetapi perakteknya shalat juhur empat raka'at
- d. Jumlah makmum yang shalat jum'at minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli (*mustauthin*) yang telah wajib jum'at.
- e. Shalat jum'atnya tidak berbarengan atau didahului oleh shalat jum'at dimasjid lain yang masih satu perkampungan. Artinya

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Ibadah, Jakarta: Amzah, Hal. 309

tidak boleh ada dua jum'at atau lebih dalam satu kapung atau satu tempat yang sama.

f. Harus didahului dua khutbah.⁷

g. Waktu Shalat Jum'at

Golongan mayoritas dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu shalat jum'at itu adalah waktu shalat zuhur, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Baihaqi dari Anas r.a.,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ (رواه بخاری)

Artinya : “Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir”. (H.R. Bukhari).

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ

فَتَتَّبِعُ الْفَيَّءَ أَيْ ظِلَّ الْحِيطَانِ

Artinya : “Kami shalat dengan Rasulullah SAW ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang dengan mengikuti bayang-bayang tembok. (H.R. Muslim).

Bukhari mengatakan, “waktu shalat jum'at ialah apabila matahari telah tergelincir.” Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyri, dan dari Umar bin Hurait. Syafi'I mengatakan, “Nabi SAW., Abu Bakar, Umar, Utsman, dan imam-

⁷ Abbas Arfan, Fiqih Ibadah Peraktis, malang: Uin-Maliki Press, Hal. 113

imam lainnya mengerjakan shalat jum'at setelah tergelincirnya matahari.”⁸

8. Tempat Penyelenggaraan shalat Jum'at

Ditulis oleh pengarang buku *ar-Raudhah Naddiyyah* bahwa shalat jum'at itu sah dilakukan, baik dikota maupun di desa, didalam masjid, didalam bangunan, maupun dilapangan yang terdapat disekelilingnya, sebagaimana juga sah dilakukan ditempat-tempat lainnya. Umar r.a. pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang isinya, “Lakukanlah shalat jum'at dimana saja kalian berada.”(riwayat Ibnu Abu Syaibah dan menurut Ahmad sanadnya baik)

Hadis ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat di perkotaan maupun di pedesaan atau di tempat manapun yang sekiranya sah dan bisa dilaksanakannya shalat. adapun hadis lain yang menguatkan bahwa dibolehkannya shalat jum'at selain di masjid.

Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia pernah melihat penduduk mesir dan daerah-daerah sekitar mata air yang terletak diantara Makkah dan Madinah mengerjakan shalat ditempat mereka masing-masing dan mereka tidak ditegurnya.(Riwayat Abdur Razaq dengan Sanad yang Shahih)⁹

Pada dasarnya salat Jum'at itu dilakukan di dalam masjid atau di dalam pusat pemukiman manusia. Bukan di tempat-tempat yang

⁸ Ibid, Fiqih Sunnah, Hal. 462

⁹ Ibid, Fiqih Sunnah, Hal. 464

sepi dari manusia, seperti hutan, padang pasir, dan pedalaman. Di masa Rasulullah SAW dulu, orang-orang yang tinggal di badiyah (luar kota) harus berjalan jauh ke Madinah untuk bisa ikut salat Jum'at. Sebab salat Jum'at tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan salat Jum'at dimanapun .

Pada zaman sekarang bila masjid penuh sedangkan jumlah orang yang akan melaksanakan salat Jum'at tidak tertampung lagi, boleh membuat salat Jum'at di tempat selain masjid. Dan memang secara statistik, jumlah masjid yang ada tidak mencukupi untuk menampung salat seluruh kaum muslimin. Bila ada masjid nampak lengang, kemungkinan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan salat berjama'ah. Jadi memang jumlah masjid itu kurang cukup dibandingkan dengan jumlah umat Islam.

Boleh menggunakan ruangan sebagai tempat salat Jum'at, asalkan tempatnya bersih dan suci. Boleh juga memakai aula, ruang pertemuan, tempat parkir dan ruangan-ruangan lain yang layak dijadikan masjid untuk salat Jum'at. Bahkan dalam keadaan seperti itu, menurut sebagian pendapat, tempat-tempat tersebut dapat berubah hukumnya menjadi masjid. Bahkan, berlaku pula salat sunnah dua raka'at tahiyatul masjid. Namun bila ada pendapat yang menolak hal ini, mungkin saja karena pendapat ini tidak mutlak kebenarannya,

tetapi bentuk dari ijtihad para ulama berdasarkan mashlahat dan kepentingan ummat.

9. Hal-hal yang menjadi keharusan dalam khutbah jum'at

Beberapa hal yang menjadi keharusan sebagai syarat sah khutbah jum'at, antara lain sebagai berikut:

- a. Khutbah harus dilakukan sebelum shalat.
- b. Khatib harus suci dari hadas, najis, dan menutup aurat.
- c. Khutbah disampaikan diwaktu jum'at dihadapan jama'ah yang menjadikan terlaksananya shalat jum'at, dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah khutbah.
- d. Antara khutbah dan shalat jum'at tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang memotong shalat. (Maksudnya antara khutbah dengan shalat jum'at jarak waktunya tidak terpotong terlalu lama sehingga setelah khutbah harus langsung dilaksanakan shalat jum'at).
- e. Khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang berlawanan dengan pendapat kalangan ulama madzab Hanafi yang memperbolehkan khutbah dengan bahasa Arab. Namun mereka (ulama madzhab Hanafi) tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakana maupun dasar yang dapat diikuti.

- f. Dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ahli Fiqh, merujuk hadis narasi Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW., berkhutbah pada hari jum'at kemudian duduk kemudian berdiri, lalu berkhutbah sebagaimana yang kalian lakukan hari ini. (*Muttafaq 'alaih*). Juga merujuk pada hadis narasi Jabir bin Samura, ia berkata: Nabi SAW., menyampaikan dua khutbah dimana beliau duduk diantara keduanya, membaca al-Qur'an, dan mengingatkan manusia. (HR.Muslim)¹⁰

10. Rukun Khutbah

Rukun- rukun khutbah shalat jumat antara lain :

- a. Memuji Allah pada tiap-tiap permulaan dua khutbah, sekurang-kurangnya membaca hamdalah.
- b. Mengucapkan shalawat atas Rasulullah SAW dalam kedua khutbah itu, sekurang-kurangnya *الرَّسُولُ عَلَى الصَّلَاةِ* ,, artinya “Dan shalawat atas Rasulullah SAW”.
- c. Membaca syahadatain (dua kalimat syahadat).
- d. Berwasiat taqwa, yakni menganjurkan agar taqwa kepada Allah pada tiap-tiap khutbah, sekurang-kurangnya *اتَّقُوا اللَّهَ* yang artinya “bertakwalah kalian semua kepada Allah.”

¹⁰ Ibid, Fiqih Ibadah, Hal. 311

- e. Membaca ayat Al-Qur'an walaupun satu ayat di salah satu kedua khutbah itu dan lebih utama di dalam khutbah yang pertama.
- f. Memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.¹¹

11. Sunnah shalat Jumat adalah sebagai berikut:

- a. Mandi sebelum berangkat melaksanakan shalat Jumat
- b. Memakai pakaian yang putih, bersih dan rapi
- c. Memakai minyak wangi
- d. Memotong dan merapikan kuku dan kumis
- e. Mengatur dan merapikan rambut
- f. Menyegerakan untuk berangkat ke masjid
- g. Shalat *tahiyatul masjid* terlebih dahulu
- h. Sembari menunggu adzan, melakukan dzikir atau membaca al-Qur'an

12. Hikmah shalat Jum'at

- a. Simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi
- b. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya
- c. Menurut hadits, doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT akan dikabulkan

¹¹ Ibid, Fiqih Ibadah Praktis, Hal. 114

d. Sebagai syiar Islam.¹²

B. Kajian Tentang Masjid

1. Pengertian Masjid

Manurut Sidi Gazalba, dilihat dari segi harfiah, perkataan masjid berasal dari kata bahasa Arab. Masjid berasal dari pokok *sujudan*, dengan *fi'il madli sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat sembahyang, dan karena berupa *isim makan*, maka diberi awalan “ma” yang kemudian berubah kata menjadi *masjidu*. Umumnya dalam bahasa Indonesia huruf “a” menjadi “e”, sehingga kata masjid ada kalanya disebutkan dengan mesjid.¹³

Sependapat dengan Sidi Gazalba, Wahyudin Sumpeno memberikan pengertian masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya *sujudan*, *masjidun* yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang diperintahkan Allah SWT.

Sedangkan menurut Menurut pendapat lain masjid Secara bahasa, kata masjid (مَسْجِدٌ) adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan shalat berjama'ah. Az-Zarkasyi

¹²<http://indo-moeslim.blogspot.com/2010/08/hadits-tentang-orang-yang-diwajibkan.html>. diakses pada tanggal 24 april 2018

¹³ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cetakan V, 1989), hal. 118.

berkata, “Manakala sujud adalah perbuatan yang paling mulia dalam shalat, disebabkan kedekatan hamba Allah kepada-Nya di dalam sujud, maka tempat melaksanakan shalat diambil dari kata sujud (yakni *masjad* = tempat sujud). Mereka tidak menyebutnya مَرَكَع (tempat ruku’) atau yang lainnya. Kemudian perkembangan berikutnya lafazh masjid berubah menjadi masjid, yang secara istilah berarti bangunan khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Berbeda dengan tempat yang digunakan untuk shalat ‘Id atau sejenisnya (seperti shalat Istisqa’) yang dinamakan الْمُصَلَّى (mushallaa = lapangan terbuka yang digunakan untuk shalat ‘Id atau sejenisnya). Hukum-hukum bagi masjid tidak dapat diterapkan pada mushalla¹⁴

Istilah masjid menurut syara’ adalah tempat yang disediakan untuk shalat di dalamnya dan sifatnya tetap, bukan untuk sementara. Pada dasarnya, istilah masjid menurut syara’ adalah setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud karena Allah di tempat itu. Ini berdasarkan hadits Jabir Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ

¹⁴ <https://almanhaj.or.id/2524-pengertian-masjid.html> diakses pada tanggal 24 april 2018

“Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat shalat serta sarana bersuci (tayammum). Maka siapa pun dari umatku yang datang waktu shalat (di suatu tempat), maka hendaklah ia shalat (di sana)”.

Ini adalah kekhususan Nabi kita Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ummatnya. Sementara para Nabi sebelum beliau hanya diperbolehkan shalat di tempat tertentu saja, seperti sinagog dan gereja.

Dari Abu Dzar Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda :

وَأَيْنَمَا أَذَرَكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ

“Dan di tempat mana saja waktu shalat tiba kepadamu, maka shalatlah, karena tempat itu adalah masjid”.

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Hadits itu menunjukkan dibolehkannya shalat di semua tempat, kecuali yang dikecualikan oleh syara’. Tempat yang dikecualikan tersebut adalah pekuburan dan tempat selainnya yang bernajis seperti tempat sampah dan pejalan (tempat penyembelihan hewan). Demikian pula tempat yang dilarang untuk melakukan shalat dikarenakan alasan tertentu yang lain. Yang terakhir ini semisal tempat unta-unta menderum, dan lain-lainnya seperti di tengah jalan, di kamar mandi (sekali pun suci), dan tempat selain itu. Alasannya adalah karena ada hadits yang melarangnya.

Adapun lafazh al-jaami’ (الْجَامِعُ) adalah sifat dari masjid al-masjid

(الْمَسْجِدُ). Disifati demikian karena masjid adalah tempat yang

menghimpun ahli masjid di sana. Berdasarkan hal ini maka orang

mengatakannya: *اَلْمَسْجِدُ الْجَامِعُ* (dengan susunan sifat dan *maushuf*-nya).

Namun boleh juga dikatakan *(مَسْجِدُ الْجَامِعِ)* dengan susunan *idhafat*

(susunan mudhaf dengan mudhaf ilaihnya) dengan makna *مَسْجِدُ الْيَوْمِ*

الْجَامِعُ artinya : tempat orang bersujud (shalat) di hari mereka berkumpul

(hari Jum'at). Dan istilah *اَلْمَسْجِدُ الْجَامِعُ* atau *مَسْجِدُ الْجَامِعِ* digunakan untuk

masjid yang dipakai untuk shalat Jum'at, sekalipun masjid itu kecil,

asalkan orang-orang berkumpul di waktu yang diketahui (hari Jum'at)

untuk shalat Jum'at¹⁵

Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi, kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat beribadah bagi umat Islam.¹⁶ Hal ini sebagaimana hadits Riwayat Abu Hurairah:

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ سَاجِدًا

¹⁵ *Ibid...*

¹⁶ Wahyudin Supeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1984), hal. 1.

Artinya: “Semoga Allah SWT melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.”¹⁷

Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf al-Qardhawi, “masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik”.¹⁸ Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Nur ayat 36-37 :

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦)
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

Artinya: “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”¹⁹

Sependapat dengan Al-Qardhawi, Fachrudin Hs mengemukakan, bahawa Masjid ialah rumah peribadatan kaum muslimin. Di situ mereka mengerjakan shalat jama'ah dan shalat Jum'at, zikir, menyebut dan mengingat Allah serta memohonkan do'a kepada-Nya. Di situ mereka membaca, belajar dan mengajarkan kitab suci Al-Qur'an. Setiap waktu mereka melaksanakan shalat jama'ah (sembahyang berkaum-kaum) dan

¹⁷ Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 3, (Mauqi'u al-Islam: Dalam Software Maktabah Syamilah, 2005), hal. 125

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), hal. 7.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al quran Hijaz Terjemah Perkata*, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, Hal.355

setiap hari Jum'at mengadakan shalat Jum'at dengan jama'ah yang lebih ramai. Dalam masjid kaum muslimin mendengarkan pengajian dan pengetahuan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari, berkenaan dengan kehidupan dan pencaharian rezeki atau hubungan dengan masyarakat. Pengunjung mesjid bertemu muka setiap saat, sehingga dapat kenal-mengenal dari dekat, mengetahui keadaan masing-masing serta berbicara langsung dari hati ke hati dalam berbagai persoalan. Peristiwa yang terjadi pada diri anggota jama'ah mesjid, suka dan duka, dapat diketahui dengan cepat dan bisa dilakukan dengan tindakan segera secara bersama.²⁰

Dari berbagai pandangan di atas dapat dikatakan bahwa istilah masjid memiliki arti yang cukup luas. Selain sebagai tempat beribadah juga tempat untuk melakukan berbagai aktivitas atau kebudayaan Islam. Kenyataan ini selanjutnya memberikan penegasan bahwa orang muslim yang berkenaan mendirikan dan memelihara keberadaan masjid pada dasarnya adalah orang yang memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang lebih. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 dan 108 :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang

²⁰ Fachrudin Hs, *Eksiklopedia Al-Qur'an, Jilid II*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan I, 1992), hal 78

diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”²¹

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya:“Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”²²

Sementara itu istilah masjid pada masa sekarang umumnya identik dengan gedung. Hal ini menurut Sidi Gazalba tidak seluruhnya benar, sebab Tuhan Allah pada dasarnya telah menjadikan seluruh jagad ini sebagai masjid, tempat sujud, dan tempat sembahyang. Oleh sebab itu seluruh jagad dapat dikatakan sebagai masjid, tempat dimana para muslimin bersujud kepada Allah SWT dan gedung masjid pada dasarnya hanyalah fungsi kedua dari masjid.²³ Selanjutnya fungsi utama masjid menurut Sidi Gazalba pada dasarnya adalah lembaga utama dunia Islam, karena dengan pembangunan masjid beserta tugas-tugas yang diberikan merupakan pusat ibadah dan pusat kebudayaan Islam.²⁴

²¹ Departemen Agama RI, *Al quran Hijaz Terjemah Perkata*, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, Hal.553

²² *Ibid.*, hal. 294

²³ Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah...*, hal. 120.

²⁴ *Ibid.*, hal. 125-126.

C. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari literatur yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menemukan tiga karya ilmiah:

1. Penelitian dengan judul “*Ta’addud Al-Jum’at Menurut Empat Mazhab*” disusun oleh Ahmad Yani Nasution.²⁵ Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Hakikat pelaksanaan shalat Jum’at pada satu tempat adalah untuk memperkuat tali silaturahmi diantara jama’ah, Dapat menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka, Mengerti satu sama lain, dan terciptanya visi misi yang sama diantara warga desa atau kota tersebut. Sebaliknya jika terjadi *ta’addud al-jum’at* tanpa ada kebutuhan atau ‘udzur yang membolehkannya maka yang terjadi adalah renggangnya tali persaudaraan diantara mereka, kasih sayang diantara mereka semakin hari semakin berkurang. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi para ulama madzhab dalam berijtihad yaitu tidak memperbolehkan *Ta’addud Al Jum’at* tanpa ada kebutuhan atau udzur.

Perbedaanya adalah didalam skripsi ini, penulis lebih menitik beratkan terkait pendapat tokoh masyarakat di desa gilang kecamatan ngunut kabupaten tulungagung, sedangkan pada penelitian yang berjudul *taadud al jumah* itu menitik beratkan pembahasan terkait pendapat ulama’ madzhab.

²⁵ Ahmad Yani Nasution, “*Ta’addud Al-Jum’at menurut Empat Mazhab*”, dalam Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 23 - 39

2. Penelitian dengan judul “*Rekonstruksi Ketentuan Shalat Jum’at*” disusun oleh Erman²⁶. Hasil penelitian ini adalah pemaparan terkait bagaimana para mujtahid melakukan istibanth hukum terhadap berbagai permasalahan yang kemudian menjadi fiqh, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah yaitu tentang persyaratan pelaksanaan shalat Jum’at.

Di dalam penelitian ini yang menjadi syarat shalat jumat adalah di dirikan di dalam kota, maka shalat Jum’at itu tidak diwajibkan kepada orang yang tinggal di desa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : “*Shalat Jum’at, Shalat Tasyriq, Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha tidaklah dilaksanakan kecuali di negeri yang luas atau kota besar.*” (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya, yang sanadnya Mauquf di Ali ra. Demikian juga hadits ini diriwayatkan al-Razzaq).

Perbedaan antara kota dan desa, bahwa kota itu adalah suatu tempat (daerah) dimana paling besarnya masjid yang ada didalamnya tidak cukup untuk menampung penduduknya yang mukallaf untuk melaksanakan shalat Jum’at. Sekalipun mereka tidak datang secara keseluruhan. Inilah yang difatwakan oleh sebagian besar *fuqaha* mazhab Hanafiyah. Maka menurut mereka shalat Jum’at itu sah dilaksanakan di setiap daerah yang meng-kota yang di dalamnya terdapat banyak masjid yang dipakai untuk mendirikan shalat Jum’at.

²⁶Erman” *Rekonstruksi Ketentuan Shalat Jum’at*”, dalam jurnal Kutubkhanah:penelitian sosial keagamaan, Vol 14, No 1 (2011)

3. Selanjutnya penelitian dedngan judul “*Hukum Ta’adud al juma’ah (studi perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab syafi’i)*” yang ditulis oleh Moh. Bagus sekar angkasa. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa madzhab Hanafi berpandangan bahwa tidak ada dalil nash yang menyatakan ‘*adamu ta’adud aljumah*’ menjadi syarat sahnya shalat jumat akan mendatangkan kepayahan dan kesulitan dikarenakan jarak tempuh yang jauh untuk mendatangi shalat jumat, sedangkan mazhab syafi’I memandang bahwa dalil nash yang menjadi dasar ‘*adamu ta’adud aljumah*’ menjadi salah satu syarat sahnya shalat jumat af’al Nabi Muhammad SAW dan Para sahabat yang mana beliau dan mereka semua tidak pernah melakukan shalat jumat kecuali dalam satu tempat.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi karya moh bagus adalah metode yang digunakan di dalam skripsi karya moh bagus menggunakan kualitatif, pustaka sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, lapangan dan juga dalam skripsi karya moh bagus pembahasan tentang *taadud al jumah* menurut mazhab hanafi dan syafi’I sedang didalam skripsi penulis pembahasan yang dititik beratkan adalah mengenai shalat jumat yang didirikan didua masjid yang berdekatan persepsi tokoh masyarakat desa gilang kecamatan ngunut kabupaten tulungagung.

Karena penulis merasa permasalahan ini belum pernah ada yang membahas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Persepsi

Tokoh Masyarakat Tentang Mendirikan Shalat Jumat Di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilng Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)